

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR

Sri Warjiyati
warjiyatisri@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Jl. A. Yani 117 Surabaya

Abstract: Cases of crime on child often occur and the number of the crime is increasing every year. Molestation is a violation of the child's rights and cannot be justified regardless of the reason, both in moral and religious term. Child has right to be protected for his or her welfare, because child is vulnerable group of community. In positive law, Article 82 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, explains that the perpetrators of the crime on child are subject to a maximum sentence of 15 years and a minimum of 3 years in prison with a maximum fine of 300,000,000.00 and at least 60,000,000. 00. Whereas in Islamic criminal law, sexual abuse is equated with adultery and the perpetrators of which are stoned to death, while those of the *ghair muhshan* are flogged a hundred times and exiled.

Keywords: Positive law, Islamic criminal law, child abuse, KPAI.

Abstrak: Kasus kejahatan pada anak seringkali terjadi dan jumlah kejahatannya setiap tahun semakin bertambah. Pencabulan merupakan pelanggaran hak anak dan tidak dapat dibenarkan bagaimanapun alasannya, baik dari segi moral, susila dan agama. Anak memiliki hak untuk dilindungi demi kesejahteraannya, karena anak-anak merupakan golongan yang rawan. Pada hukum positif, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa para pelaku kejahatan pada anak dikenai hukuman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun penjara dengan denda paling banyak 300.000.000,00 dan paling sedikit 60.000.000,00. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, pencabulan disamakan dengan zina dan para pelaku yang *muhshan* dirajam hingga mati, adapun yang *ghair muhshan* dicambuk seratus kali dan diasingkan.

Kata Kunci : Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pencabulan Anak, KPAI.

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang semakin maju serta semakin canggihnya teknologi yang berkembang saat ini, menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius, khususnya bagi anak-anak. Hal ini diharapkan agar anak mampu tumbuh dan berkembang dengan baik serta terlindungi dari berbagai kejahatan

yang akan mengancam dirinya. Salah satu kasus yang sering terjadi saat ini dan memerlukan perhatian khusus adalah kasus pencabulan anak di bawah umur, yang merupakan salah satu tindak pidana pelecehan seksual yang dapat menimbulkan beban trauma yang sangat serius pada anak.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut. Anak harus mendapat perlindungan khusus terhadap kepentingan fisik dan mentalnya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak. Hal tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan, di samping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu argumen yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat terhadap terdakwa dan anak di bawah umur. Pencabulan tidak hanya masuk ke dalam tindak pidana kejahatan, namun ia sekaligus merupakan tindak pidana kekejaman baik secara fisik ataupun psikis, karena korban menderita beban ketakutan yang luar biasa sampai-sampai menderita goncangan jiwa seumur hidup.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 290 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun bagi barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahu atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya kawin”.¹

Selain itu dalam ketentuan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

¹ Adhiaksari Hendriawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No.325/PID.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak (Skripsi)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2012).

belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)²”.

Pencabulan dalam perspektif Islam sudah terlihat jelas dilarang, baik dalam al-Qur'an maupun hadis nabi. Karunia Allah berupa hawa nafsu seringkali tidak terkendalikan dan berdampak merugikan terhadap dirinya sendiri ataupun orang lain. Allah juga menginginkan supaya manusia mengontrol hawa nafsu dengan akalunya, supaya tidak terjadi suatu kejahatan.

Pencabulan dalam pandangan Islam adalah diqiyaskan dengan zina. Zina dalam arti luas, baik melalui pandangan mata diiringi dengan syahwat. Sebagaimana firman Allah:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. al-Israa (17): 32)
“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirah dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S. an-Nuur (24): 2).

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan ini dapat dilaksanakan dengan menguraikan metode dan sistem pengawasan hukum dan sosial bagi anak yang menjadi korban pencabulan. Dengan cara memprioritaskan pendekatan yang baik terhadap anak yang menjadi terget pencabulan dalam seluruh tatacara perundangan, menyediakan bantuan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya. Mengingat anak yang menjadi target pencabulan akan menghadapi guncangan yang akan mengganggu perkembangan kejiwaan mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dikaji lebih dalam terkait Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur.

Dalam menganalisis permasalahan pidana mengenai pencabulan anak, penulis merujuk pada ketentuan hukum positif serta hukum pidana Islam yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 110.

hanya menggunakan satu hukum, melainkan hukum pidana Islam yang diberlakukan secara sah di beberapa daerah.

Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur menurut Undang-undang

Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan antara manusia dan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan hubungan anggota masyarakat. Dengan kata lain, maka hukum positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Pencabulan adalah keinginan untuk menjalankan perbuatan seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria ataupun wanita, dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan. Kata pencabulan di Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kotor dan keji karakteristiknya tidak relevan dengan sopan santun, dan bercabul adalah berzina, melakukan tindak pidana asusila, selain itu mencabul, menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Ia termasuk perbuatan keji, kotor, dan tidak senonoh³.

Pencabulan oleh Moeljatno diartikan segala tindakan yang melanggar perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu kelaminannya.⁴ R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.⁵

Pasal-pasal terkait kejahatan pencabulan, baik dalam KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, adalah KUHP dijelaskan dalam pasal 289, pasal 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296. Sedangkan Undang-Undang No.23 tentang perlindungan anak terdapat dalam pasal 82. Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang delik pencabulan sebagai berikut:⁶

Pada ketentuan Pasal 289 KUHP berbunyi:

³ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Sanksi Hukumnya di Kabupaten Probolinggo. Skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Bandung, 2007).

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 106.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), 212.

⁶ *Ibid.*, 212-217.

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Kemudian dalam Pasal 290 KUHP:

“(1) Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan dan tak berdaya; (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin; (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”.

Terkait hukuman untuk pelaku tindak pidana pencabulan tercantum dalam ketentuan Pasal 292 KUHP bahwa:

“Orang dewasa melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jebis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 293 (1) KUHP:

“Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa dan tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 294 KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujangnya atau orang sebahawnya belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Pasal 295 KUHP:

“(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa yang sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tirinya atau anak angkatnya yang belum dewasa, oleh anak yang di bawah pengawasannya, orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya supaya di peliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya yang di bawah umur atau orang yang di bawahnya dengan orang lain; (2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa dengan sengaja, di luar hal-hal yang tersebut pada (1), menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia belum dewasa”. Selain itu pada Pasal 296 KUHP, “Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Macam-macam pencabulan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya dirumuskan dala pasal 289, 290, 292, 293, 294, dan 295 sebagai berikut:

a. Perilaku cabul dengan kekerasan

Kekerasan yaitu menjadikan orang tidak berdaya lagi, memakai kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Terdapat pada Pasal 289 KUHP:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah orang yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan cabul dengan intimidasi kekerasan. Tindakan cabul dalam pasal 289 KUHP adalah seluruh tindakan yang melanggar kesusilaan, kesopanan, atau perbuatan keji, hal semacam itu dalam ranah nafsu birahi kelamin.

b. Tindakan cabul dengan seseorang dalam kondisi tidak berdaya.

Pasal 290 KUHP, bisa dipidana dengan penjara paling lama tujuh tahun. Barang siapa melakukan tindakan pencabulan kepada seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan, semisal karena minum obat-obat yang mengakibatkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi

dengan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak memiliki kekuatan atau, sehingga tidak mampu melakukan penolakan sedikitpun, contoh orang diikat menggunakan tali pada kaki dan tangannya, terisolasi dalam kamar, sehingga orang tersebut menjadi tidak dapat bergerak, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.⁷

c. Tindakan cabul dengan seseorang dengan cara membujuk.

Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat disangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk dikawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umumnya dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul”.⁸

Selain dalam ketentuan pasal-pasal yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, dicantumkan pula di ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁹

d. Perbuatan cabul sesama kelamin (homoseksual)

Pasal 292 ini menjaga anak-anak dari orang yang dikenal sebagai “homoseks” atau “lesbian”. Pada umumnya, pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pra sendang lesbian dimaksudkan untuk wanita. Bagi anak-anak, perlu dijaga dari orang dewasa yang homoseks/lesbian karena berbahaya bagi pertumbuhan masa depannya.

⁷Ibid.

⁸Ibid.,

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 110.

Pada RUU KUHP pasal 292 KUHP dirubah terkait intimidasi pidana yakni “menjadi paling lama tujuh tahun dan paling rendah satu tahun” (pasal 393/14.17 RUU KUHP). Pada penjelasan resmi RUU tersebut dimuat antara lain sebagai berikut: “Unsur-unsur lain dari pasal ini adalah bahwa perbuatan cabul dilakukan dengan orang lain yang sama kelaminnya. Pelaku mengetahui atau sepatutnya dapat menduga bahwa orang lain sama kelamin itu dewasa.”¹⁰

e. Perbuatan cabul dengan menggerakkan orang belum dewasa untuk malakukan atau dilakukan perbuatan cabul

Dalam pasal 293 ayat (1) bahwa,

“Barangsiapa dengan janji akan memberi uang atau barang dengan menyalahgunakan menggunakan kewenangan yang muncul dari pergaulan, dengan sengaja memengaruhi orang dibawah umur yang tidak bercacat tingkah lakunya, yang diketahui dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan tindakan cabul itu dengan dia, dikenai sanksi dengan sanksi penjara selama-lamanya lima tahun.”

Selanjutnya pada pasal (2) bahwa, “penuntutan tidak dilakukan melainkan atas pengaduan orang yang terhadapnya kejahatan itu dilakukan.” Dan pasal (3) bahwa, “tenggang tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamannya masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”

Penjelasan RUU KUHP terhadap pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut: Pasal ini hampir sama dengan pasal 293 KUHP lama. Tindak pidana menurut pasal ini adalah menjalankan seseorang yang belum dewasa dan bertingkah laku baik agar menjalankan tindakan cabul dengannya atau membiarkan terhadap dirinya menjalankan tindakan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana memperdaya seseorang dengan memberi hadiah akan mengasih uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku kemudian menyalahgunakan kekuasaan yang muncul dari hubungan keadaan menyesatkan orang tersebut. Orang digerakkan itu memang belum dewasa dan berkelakuan baik.

Tindak pidana ini merupakan tindak pidana biasa dan bukan tindak pidana aduan dan mengingat pentingnya dan oleh karenanya diadakan minimum khusus.”. RUU KUHP tersebut terhadap kejahatan 293 KUHP, lebih tepat karena lebih dapat diterima akal sehat bahwa

¹⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), 68.

kejahatan terhadap orang yang belum dewasa merupakan tindak pidana biasa.¹¹

f. Perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa dan lain-lain

Tercantum dalam pasal 294 ayat (1) bahwa,

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Kemudian ayat (2) bahwa,

“Diancam dengan pidana yang sama: (1) Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau diserahkan kepadanya. (2) Pengurus, dokter, guru, pengawas, atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan negara, yang melakukan tindakan cabul.”

Pasal ini sama dengan pasal 294 KUHP lama, tindak pidana dalam pasal ini adalah melakukan tindakan cabul yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Pasal ini menyatakan bahwa tindakan cabul dilakukan dengan mereka yang dipercayakan olehnya untuk diasuh, dijaga. Menurut pasal ini, tindakan cabul adalah suatu tindak pidana biasa.

g. Perbuatan cabul mengenai kemudahan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan lain-lain.

Tercantum dalam pasal 295 ayat (1) bahwa,

“Diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau orang yang belum dewasa yang memeliharanya, pendidikan atau penjaganya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau oleh bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya. 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut diatas yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.”

¹¹ Ibid., 69.

Dan ayat (2) bahwa, “Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.”

Dua macam kejahatan kesusialaan pada ayat (1) tersebut, maksimum pidana dapat diperberat dengan ditambah sepertiganya jika dilakukannya sebagai sebagai pencaharian dan kebiasaan. Orang yang berkualitas sebagai germo, dipastikan dia menjalankan perbuatan menyebabkan atau mempermudah perbuatan cabul ini sebagai pencarian. Jika diketahuinya atau patut dapat diduga orang yang dipermudah berbuat cabul belum dewasa, germo tersebut masuk dalam kejahatan ini.¹²

Terdapat pula Pengaturan Undang-Undang terkait tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Yang salah satunya mengatur unsur tindak pidana. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:

a. Unsur “barang siapa”

Unsur “barang siapa” dalam pasal ini adalah memberitahukan terkait subjek yang dianggap melaksanakan tindak pidana dimaksud. Unsur ini diartikan agar menyelidiki lebih lanjut siapakah yang ‘duduk’ sebagai tersangka adalah benar-benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk mencegah adanya “*error in personal*” dalam memberikan sanksi seseorang.

b. Unsur “dengan sengaja”

Unsur ini dijalankan dengan ancaman kekerasan memaksa, berbuat tipu muslihat, untuk melakukan tindakan pencabulan.

Terkait batasan usia yang dikategorikan sebagai anak dibawah umur, pengaturan perundang-undangan juga mengatur permasalahan tersebut. Sesuai pendapat Lilik Mulyadi ditinjau dari perspektif yuridis, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia dimaknai sebagai orang

¹² Adam Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 112.

yang belum dewasa (*minderjarigelperson ender age*). Orang yang dibawah umur (*minderjangheid/inferiority*), maka dengan melihat pada perspektif diatas memang hukum positif Indonesia tidak merancang adanya kombinasi hukum yang tetap dan berlaku umum untuk mengharuskan ciri batasan umur bagi seorang anak.¹³

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan ‘anak’ adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pasal 1 ayat (1) tentang Peradilan Anak yang berbunyi: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.”

Penetapan usia pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memang tergolong rendah di bandingkan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap pada usia demikian seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan secara emosional, mental dan intelektual walaupun tidak seperti orang dewasa.

Selain itu juga dalam pengertian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 anak bukanlah seorang manusia mini atau kecil, karena antara orang dewasa dan anak ada perbedaannya yaitu mental, fisik maupun sosial. Ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1955 juga mengatur tentang pengertian anak. Menentukan bahwa 15 (lima belas) tahun adalah suatu umur yang umum di Indonesia menurut hukum adat dianggap sudah dewasa.¹⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang masih muda umurnya. Dalam hukum positif yang berlangsung di Indonesia terdapat pluralisme tentang pengertian anak. Hal ini disebabkan setiap norma peundang-undangan mengelola secara terpisah tentang pengertian anak.¹⁶ Norma perundang-undangan di Indonesia memang tidak serupa dalam memilih

¹³ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 4.

¹⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 107.

¹⁵ <http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/bab2.pdf> di akses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 13:35

¹⁶ Sujoko Priyanto, *Tindakan Pencabulan dengan Kekerasan terhadap anak secara bersama-sama. Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, 2012)

bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, namun setiap kontradiksi penafsiran tersebut, tergantung keadaan dalam amatan yang mana yang dipermasalahkan nanti.

Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan karena tidak diketahui perish makna seperti istilah (1) hukum, (2) hukum dan ahkam, (3) syari'at/syari'ah, (4) Fiqh dan beberapa kata lain yang berangkaian dengan kata tersebut.¹⁷

Sistem hukum Islam ada lima hukum/kaidah yang dipergunakan sebagai patokan untuk mengukur perbuatan manusia baik dibidang al-Khashah seperti jaiz atau mubah/hibah, sunnah, makruh dan haram. Definisi pencabulan menurut hukum Islam berasal dari bahasa Arab disebut *jugafusuq* secara bahasa dimaknai keluar dari yang haq serta kesalihan.¹⁸

Hukum pidana Islam tidak memahami istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini disebabkan segala tindakan yang berkaitan dengan nafsu birahi dicirikan sebagai tindakan zina sedangkan pencabulan itu sendiri memiliki makna yang kontra dengan zina. Kata zina berasal dari bahasa Arab yaitu *zanâ-yaznî-zinâ* yang artinya *atâ al-marata min ghairi 'aqdin syar'iyyin aw mâlikin*, artinya menyetubuhi wanita dengan tidak diawali akad nikah menurut syara'.¹⁹ Ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah tingkah laku lelaki yang menyetubuhi wanita di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik. Ulama Syafi'iyah memaknai bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat yang secara naluri mengandung syahwat.²⁰

Tindak pidana kesusilaan seperti pencabulan (zina) termasuk kategori jarimah hudud. Hudud secara bahasa bentuk jamak dari kata

¹⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), 38.

¹⁸ Iqbal Tawakal, "Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN.SBY Tentang Pencabulan dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, (UIN Sunan Ampel: Surabaya, 2009), 33.

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 6.

²⁰ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor, t.t), 153.

“*hadd*” yang berarti membatasi.²¹ Hudud secara istilah yakni norma dari Allah yang bercirikan mencegah yang berkaitan dengan hal-hal yang boleh dan yang dilarang (haram).²² Dimana jarimah merupakan hak Allah secara mutlak. Sanksi pelaku tindak pidana pencabulan selain diberi sanksi seperti pelaku zina, juga dikenakan sanksi dengan hukuman ta’zir sebagai sanksi tambahan atas kekerasan yang dilakukan untuk memperlancar tindakan pencabulannya.

Pengertian maupun dalam hukum Islam, sanksi terhadap perbuatan cabul belum dijelaskan secara eksplisit. Hal ini dikarenakan segala perbuatan asusila yang dilakukan diluar perkawinan adalah tindakan zina, sedangkan arti cabul itu sendiri memiliki arti yang berbeda dengan zina. Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksimal, mengingat akibat-akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk dan mengundang dosa. Karena zina mengandung arti hubungan kelamin diantara seorang laki dan perempuan yang satu sama lain tidak terikat hubungan perkawinan.²³

Berikut adalah penjelasan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan/perzinahan:

a. Hukuman dera dan pengasingan

Hukuman dera diberikan sampai 100 (seratus) kali cambukan dan diisolasi selama 1 (satu) tahun terhadap zina yang dilakukan oleh orang yang belum beristri (*ghair muhsan*) dan terhadap korban perkosaan tidak diberikan hukuman sebab dia mendapat intimidasi beserta ancaman dari pelaku.

Dalam tambahan hukuman isolasi ini para ulama berbeda pendapat, masing-masing yaitu menurut Imam Abu Hanifah bahwa tidak mesti diisolasi saat hukum pengasingan diberikan kepada pertimbangan yang memutuskan (hakim). Namun menurut pendapat Imam Ahmad bahwa hukuman dera seratus kali tersebut dapat ditambah dengan isolasi selama satu tahun.²⁴

²¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia cet. IV*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), 699.

²² Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 24.

²³ Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 31.

²⁴ As'ari Abdul Ghafar, *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Grafindo Utama, 1997), 43-44.

b. Hukuman rajam

Hukum rajam adalah hukuman mati dengan berjalan sambil dilempari dengan batu yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan/zina mukhsion (orang yang sudah beristri/suami). Ada yang menghubungkan kedua hukuman tersebut dengan dasar bahwa jilid itu adalah hukuman pokok, sedangkan diisolasi setahun, baik *bikr* (orang yang belum menikah) dan rajam bagi *tsayyib* (janda) itu merupakan hukuman tambahan.²⁵

Upaya/Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Bagi Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Indonesia

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas. Semakin meningkatnya kejahatan maka secara langsung atau tidak langsung membuat perkembangan dari pemberian respon terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan sebagai usaha mencegah kejahatan tersebut. Menurut Hoefnagels upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana maupun hukum pidana Islam
2. *Preventif without punishment* (pencegahan tanpa pidana), contohnya dengan mengaplikasikan hukuman maksimal pada pelaku kejahatan maka secara tidak langsung memberikan pencegahan kepada public meskipun tidak dikenai hukuman atau *shock therapy* kepada masyarakat;
3. Mass media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat mass media. Contohnya yaitu mengaplikasikan suatu undang-undang dengan memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan ancaman hukumannya.²⁶

Upaya-upaya penanggulangan untuk mengurangi kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, dapat dijalankan dengan penanggulangan pre-emptif, preventif, dan represif. Penanggulangan pre-emptif dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai yang baik sehingga nilai-nilai yang baik tertanam dalam diri seseorang, sehingga jika ada kesempatan melakukan kejahatan namun tidak ada

²⁵A. Djazuli, *Fikh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka RajaGrafindo, 1997), 43-44.

²⁶Moh. Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 4.

niatan untuk melakukannya. Penanggulangan preventif merupakan lanjutan dari upaya pre-emptif yang bertujuan untuk mengurangi dan menghapuskan kejahatan. Dalam penanggulangan upaya preventif lebih ditekankan pada penghilangan kesempatan melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan represif adalah usaha aparat untuk menindas para pelaku kejahatan dan memperbaiki agar sadar bahwa kejahatannya melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak melakukan kembali kejahatan.²⁷

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian terjadinya kejahatan tersebut sebagai berikut mengadakan pengarahannya hukum yang utama dijalankan, pada umumnya pelaku tindak pidana kejahatan tersebut memiliki tingkat kesadaran hukumnya masih rendah sehingga dengan aktivitas pengarahannya hukum ini diharapkan mereka dapat mengerti dan menyadari perbuatan yang telah dilakukan yang menimbulkan kerugian dikalangan masyarakat. Termasuk juga penyuluhan keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Begitu pula mendidik para remaja untuk memperoleh keterampilan sehingga memungkinkan mereka memperoleh lapangan kerja, memberikan pendidikan agama dan moral pancasila kepada mantan terpidana agar dapat menyadari perbuatan yang dilakukan, mentransmigrasikan mantan terpidana karena tekanan ekonomi telah melakukan kejahatan berupa tindakan pidana pencabulan dan sebagainya, supaya masyarakat bersedia menerima mantan narapidana dan membimbing mereka untuk melaksanakan tugas-tugas seperti sedikala.²⁸ Selain itu, memberikan pengawasan maupun penyitaan terhadap media yang berpotensi atau berisikan konten negatif sehingga penyebarannya dapat dikontrol.

Selain upaya preventif di atas, adanya upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhannya atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Upaya represif ini merupakan upaya menegakkan hukum pidana, memberikan

²⁷ Irsan Koesparmono, "Hukum Perlindungan Anak", (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007), 47.

²⁸ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 43.

keadilan terhadap korban dan memberikan keadilan terhadap korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana serta memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan tersebut. Upaya tersebut yang dilakukan disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan para penegak hukum dan pemerintah. Tindakan tersebut wajib mendapat izin disebabkan jika terjadi kekeliruan prosedur dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan penegak hukum. Sehingga petugas yang bekerja di lapangan dalam menjalankan perbuatan tidak berkuasa. Perbuatan tersebut berupa pelumpuhan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait kejahatan pencabulan/asusila juga mampu menghentikan maraknya kejahatan tersebut.

Termasuk juga menerapkan hukuman dera sebagaimana dalam hukum Islam, dikarenakan hukuman ini lebih dapat mencegah orang-orang penjahat yang biasa menjalankan jarimah, hukuman dera memiliki dua batas yaitu batas tertinggi dan batas terendah, di mana hakim dapat menentukan jumlah dera yang berada di keduanya yang lebih relevan dengan kondisi pelaku tindak pidana. Kemudian dari segi finansial untuk aplikasinya tidak mempersulit keuangan negara dan tidak pula mengakhiri daya usaha pelaku ataupun berdampak keluarga terlantar, karena hukuman dera dapat dilakukan saat itu juga dan sesudah itu pelaku tindak pidana bisa terhindar, dengan hukuman dera pelaku tersebut dapat bebas dari dampak negatif penjara.

Simpulan

Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada sanggahan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang diperbuat oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur. Pasal-pasal kejahatan pencabulan baik dalam KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu, KUHP di jelaskan dalam pasal 289, pasal, 290, pasal 292, pasal 293, pasal 294, pasal 295, pasal 296. Sedangkan Undang-Undang No.23 tentang perlindungan anak di jelaskan dalam pasal 82. Tindak pidana kesusilaan contoh pencabulan (zina) masuk dalam ciri jarimah hudud dengan menggunakan hukuman dera dan pengasingan serta hukuman rajam.

Adapun beberapa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi kesusilaan sebagai upaya preventif, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian terjadinya kejahatan, maka dilakukan penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan, memberikan pendidikan kepada narapidana. Selain upaya preventif di atas, adanya upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Chazawi, Adam. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Darmawan, Moh. Kemal. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Djamarah, Syaiful Bahri. *Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djazuli, A. *Fikh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka RajaGrafindo, 1997.
- Ghafar, As'ari Abdul. *Pandangan Islam Tentang Zina Dan Perkawinan Sesudah Hamil*. Jakarta: Grafindo Utama, 1997.
- Hanafi, Ahmad. *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hendriawati, Adhiaksari. *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Putusan Perkara No.325:/PID.B/2007/PN.JAK.SEL Tentang Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak (Skripsi)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Syarif Hidayatullah, 2012.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Koesparmono, Irsan. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2007.
- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Mudlor, Atabik Ali, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia cet. IV*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Muhammad, Ahsin Sakhó. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu Bogor, t.t.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Priyanto, Sujoko. *Tindakan Pencabulan dengan Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-Sama*. Skripsi. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman', 2012.
- Rahayu, Wiji. *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan dan Sanksi Hukumnya di Kabupaten Probolinggo (Skripsi)*. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Bandung, 2007.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tawakal, Iqbal. *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 33/PID.B/2008/PN.SBY Tentang Pencabulan dalam Perspektif UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Pidana Islam*”, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2009.
- <http://library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/205712028/bab2.pdf> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 13:35